

SKRIPSI

PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M
Riki Afrizal, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 11/PK-IV/IV/2025

PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG

(Putri Gading Cempaka, 2010117005, Fakultas Hukum Universitas Andalas,

Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV) Tahun 2024)

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan pendekatan keadilan yang lebih mengutamakan kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat, dan bukan hanya fokus pada penerapan hukum atau hukuman pidana. Penyelesaian kasus melalui Rumah *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kasus yang ditangani umumnya adalah tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan cara perdamaian. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pertama, Bagaimana pelaksanaan Program Rumah *Restorative Justice* dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang? Kedua, Apa saja hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan Program Rumah *Restorative Justice* terhadap hukum tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Padang. Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh Kesimpulan Pelaksanaan Rumah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang bertujuan untuk menangani kasus-kasus yang memenuhi kualifikasi tertentu. Penulis menilai bahwa beberapa tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* sesuai dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan cara ini, melainkan beberapa kasus yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang lebih banyak terkait dengan pihak-pihak yang terlibat bukan karena faktor *internal* Kejaksaan Negeri Padang itu sendiri. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain penolakan dari keluarga korban untuk menyelesaikan kasus melalui Rumah *Restorative Justice* dan masalah residivis, dimana terdakwa yang sebelumnya diselesaikan melalui Keadilan Restoratif kembali melakukan tindak pidana.

Kata kunci: Rumah *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan, Kejaksaan, Masyarakat.